

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Agus,Raharjo,Cybercrime: *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative,Malang, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo, 2014.
- Dellyana, Shant, *Konsep penegakan hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- E.Utrecht dan M.Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. refika Aditama, Bandung, 2011.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.

- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta, 2012.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- SR Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem – Patehaem, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, GENTA Press, Yogyakarta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif, dalam Diponegoro Law*, Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Cintya Putri Rimadhini, “Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)” Penulisan Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Komisi Yudisial, “Antinomi Penegakan Hukum”, Jurnal Yudisial, Vol.IV, No.02, 2011.
- Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.

## Sumber Lain

Berkas Putusan Pidana NOMOR 425/PID.SUS/2019/PT MKS

Dedi kurnaedi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5263> diakses pada sabtu 5 oktober 2019 pukul 16.06 WIB.

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 oktober 2019 pukul 20.51 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161027153408-213-168454/tujuh-poin-penting-yang-diubah-di-revisi-uu-ite> diakses pada sabtu 5 oktober 2019 pukul 19.21 WIB.

<https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-mei> diakses pada 9 oktober 2018 pukul 21.23 WIB.

<https://tekno.kompas.com/read/2019/08/21/20394007/kominfo-blokir-penuh-akses-internet-di-papua-dan-papua-barat-sampai-kapan> diakses pada 28 oktober 2019 pukul 20.05 WIB.

[dictionary.cambridge,http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations](http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations), diakses tanggal 28 november 2019 pukul 21:17 wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd6637f3ce09/pembatasan-akses-internet-di-papua-berujung-gugatan/> diakses pada selasa 17 desember 2019 pukul 17.06 wib.

<https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/> diakses pada selasa 17 desember 2019 pukul 17.25 wib.

<https://news.detik.com/berita/d-4563657/bareskrim-tangkap-penyebar-hoax-polisi-china-di-22-mei>, diakses pada tanggal 2 januari 2020 pukul 17:42 wib.

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/IKYB78XN-polisi-tangkap-penyebar-hoaks-penyerangan-masjid-petamburan>, diakses pada tanggal 2 januari 2020 pukul 18:32 wib.

<https://fokus.tempo.co/read/1226239/garuda-vs-youtuber-berakhir-damai-tinggal-di-polisi> diakses pada tanggal 3 januari 2020 pukul 16:35 wib.